

**PELARANGAN PUBLIKASI TERHADAP PROSES PERADILAN  
DITINJAU DARI KEBEBASAN PERS MENURUT  
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**AGNES FLORESTA NUGRAINI NUGROHO**  
NBI : 1312000145

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PELARANGAN PUBLIKASI TERHADAP PROSES PERADILAN  
DITINJAU DARI KEBEBASAN PERS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AGNES FLORESTA NUGRAINI NUGROHO**  
**1312000145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PELARANGAN PUBLIKASI TERHADAP PROSES PERADILAN  
DITINJAU DARI KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai**

**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Agnes Floresta Nugraini Nugroho**

**NBI: 1312000145**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NIP/NPP: 20310860065**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**ii**

**PELARANGAN PUBLIKASI TERHADAP PROSES PERADILAN  
DITINJAU DARI KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Oleh:

**Agnes Floresta Nugraini Nugroho**  
NBI: 1312000145


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Pada Tanggal 28 Juni 2024.**  
**Berdasarkan surat Keputusan Dekan Nomor: 529/ST/FH/VI/2024**  
**Pada Tanggal 5 Juni 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dipo Wahyoeono Harivono, S.H., M.H.**  
NIP/NPP: 20310880149

**Sekretaris** : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**  
NIP/NPP: 20310160711

**Mengetahui:**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan,**

  
**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
NIP/NPP: 20310860065

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Floresta Nugraini Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di J-CEKI:  
Jurnal Cendekia Ilmiah :

**“Analisis Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2023 Terhadap Kesesuaian dengan Kebebasan Pers”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat  
pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024



Agnes Floresta Nugraini Nugroho  
NBI: 1312000145

## HALAMAN HASIL BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Floresta Nugraini Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di J-CEKI:  
Jurnal Cendekia Ilmiah :

**“Analisis Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2023 Terhadap Kesesuaian dengan Kebebasan Pers”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Agnes Floresta Nugraini Nugroho

NBI: 1312000145

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Floresta Nugraini Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

**“Pelarangan Publikasi Terhadap Proses Peradilan ditinjau dari Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAL TEMPEL  
398F0ALX320487083

Agnes Floresta Nugraini Nugroho

NBI: 1312000145



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Floresta Nugraini Nugroho  
NBI : 1312000145  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk  
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

*Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*,  
atas karya saya yang berjudul :

### **“PELARANGAN PUBLIKASI TERHADAP PROSES PERADILAN DITINJAU DARI KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-  
Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak  
menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam  
bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya  
ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 26 Juni 2024

26 Juni 2024  
Tanda tangan pernyataan  
  
F041BALX320487984  
Agnes Floresta Nugraini Nugroho  
NBI: 1312000145

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelarangan Publikasi terhadap Proses Peradilan ditinjau dari Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Felix.Sugeng Nugroho berjasa di hidup penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material,membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Pintu Surgaku Almarhumah mama Magdalena Kamini yang sangat kucintai, kusayangi, yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan mencurahkan kasih sayang tiada henti, walaupun beliau tidak sampai menemani penulis hingga masa perkuliahan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, semoga Allah WST melapangkan kubur dan menempatkan mama ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
3. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Anggi Dayu Pratama. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu,maupun materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Surabaya, 26 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan

Agnes Floresta Nugraini Nugroho

NBI: 131200045

## KATA PENGANTAR

Mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Dosen Wali penulis.
6. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Ayah Felix.Sugeng Nugroho yang berjasa di hidup penulis, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.
8. (Alm) Ibu Magdalena Kamini pintu surgaku terimakasih selama hidupmu membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.
9. Anggi Dayu Pratama, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan karya tulis ini.
10. Sahabat penulis dari masa bangku sekolah menengah atas yaitu Galuh Pramesty dan Lusi Ratna Sari. Terimakasih sudah menemani penulis saat mengerjakan karya tulis ini di kampong halaman.
11. Teman-teman grup nggak ngojek nggak pulang yaitu Berliyan Erika Putri dan Ayuni Wulandari yang menemani saya selama perkuliahan serta banyak membantu saya secara akademis maupun semangatnya untuk saya tetap memperjuangkan perkuliahan hingga akhir.
12. Orang-orang baik yang penulis temui saat offline class, teman seperjuangan Berliyan Erika Putri, Ayuni Wulandari, Maulidina Elga M, Mochammad Alwi Fachrezi, Aisyah Rahma Puspita, Selma Lailatul Ulya, Putu Ida Ayu Nurma Anggita, I Putu Riko Sariwisesa, Alif Cahya Sakti, Azmii' Ivansyah,

Muhammad Fikri Fahrudin, Yolanda Nindiya Karolin, Dian Pebrianto,  
Cholifatul Islamiah.

13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 26 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan

Agnes Floresta Nugraini Nugroho  
NBI: 1312000145

## ABSTRAK

Kebebasan pers menjadi salah satu hal yang tidak boleh dikurangi sedikitpun. Permasalahannya kebebasan pers berpotensi terhambat dengan adanya pelarangan publikasi terhadap proses peradilan sebagaimana diatur melalui Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akibatnya Pasal tersebut dipertanyakan kesesuaiannya dengan kebebasan Pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap orang/pers yang dipidana dalam Pasal 280 Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Jenis penelitian ini ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berpotensi melanggar keterbukaan, akses informasi, dan kebebasan pers. Meskipun demikian larangan ini bukan berarti membatasi kebebasan pers dikarenakan Pers tetap dapat hadir di persidangan, pers tetap dapat merilis berita pasca persidangan, dan Pers diizinkan melakukan *live streaming* jika diizinkan oleh Pengadilan. Perlindungan hukum terhadap wartawan atau pers diberlakukan ketika pihak yang bersangkutan melakukan profesinya namun tidak berlaku mutlak. Apabila wartawan melakukan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maka tetap dikenakan pidana karena melanggar undang-undang. Atas perbuatan tersebut, perusahaan pers dan organisasi pers wajib bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum dan memberikan pendampingan dan dukungan kepada wartawan yang sedang mengalami ancaman pidana.

**Kata Kunci: Kebebasan Pers, Pelarangan Publikasi, Pers, Peradilan.**

## **ABSTRACT**

*Freedom of the press is one thing that cannot be reduced in the slightest. The problem is that freedom of the press has the potential to be hampered by the prohibition on publication of the judicial process as regulated in Article 280 Paragraph (1) Letter d of Law Number 1 of 2023. As a result, this article is being questioned as to its compatibility with press freedom. This research aims to determine the suitability of Article 280 of Law Number 1 of 2023 from the perspective of press freedom and legal protection for people/press who are convicted in Article 280 of Law No. 1 of 2023. This type of research is normative with a statutory approach and conceptual. The results of this research are that Article 280 Paragraph (1) Letter d of Law Number 1 of 2023 has the potential to violate openness, access to information and press freedom. However, this prohibition does not mean limiting press freedom because the press can still attend trials, the press can still release post-trial news, and the press is allowed to do live streaming if permitted by the court. Legal protection for journalists or the press applies when the parties concerned carry out their profession but does not apply absolutely. If journalists commit Article 280 of Law Number 1 of 2023, they will still be subject to criminal penalties for violating the law. For these actions, press companies and press organizations must be held responsible by providing legal protection in the form of legal aid and providing assistance and support to journalists who are experiencing criminal threats.*

**Keywords: Press Freedom, Publication Ban, Press, Judiciary.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN HASIL BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Tentang Pengaturan Hukum Pidana Terhadap <i>Contemp of Court</i> ...	15
2.2 Tinjauan Tentang Proses Peradilan Pidana.....	22
2.2.1 Pengertian proses peradilan.....	22

2.2.2	Proses Peradilan Pidana .....	23
2.3	Tinjauan Pembatasan Terhadap Publikasi Proses Peradilan .....	35
2.4	Tinjauan Umum Tentang Pers.....	36
2.4.1	Pengertian Pers .....	36
2.4.2	Pengaturan Kode Etik Profesi Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	41
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
3.1	Analisis Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Kesesuaian dengan Kebebasan Pers .....	49
3.1.1	Analisis Ketentuan Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Kebebasan Pers .....	49
3.1.2	Perbandingan Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Standar Kebebasan Pers .....	59
3.1.3	Implikasi Pasal 280 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Praktik Jurnalisme dan Kebebasan Berekspresi .....	65
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Orang/Pers yang Diancam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	69
3.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Orang/Pers yang Diancam Pidana....	69
3.2.2	Tanggung Jawab Perusahaan Maupun Organisasi Pers Terhadap Orang/Pers yang diancam Pidana.....	78
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
4.1	Kesimpulan.....	87
4.2	Saran.....	87
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>.....</b>	<b>89</b>

